



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 400.3/Kep.138-Huk/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI BHAYANGKARI KOTA SERANG
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Serang Tanggal 23 Januari 2024 Nomor B/03/I/2024/Sos, hal permohonan penggantian nama sekolah dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tanggal 18 Maret 2024 Nomor 421/836-Dispendbudkot/2024, hal permohonan penetapan perubahan nama sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Bhayangkari Kota Serang menjadi Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 97);
9. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 123);
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Bhayangkari Kota Serang menjadi Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Serang.

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Serang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertempat dan berkedudukan di Lingkungan Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT